



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tempat/tanggal lahir Paraman 18 Juli 1972, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di
BUKITTINGGI. dalam hal ini menggunakan alamat
domisili elektronik email: EMAIL. No. HP. NOMOR
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat/ tanggal lahir Padang Panjang 06 Agustus 1989,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di BUKITTINGGI. dalam hal
ini menggunakan alamat domisili elektronik email: EMAIL.
No. HP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 03
Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan
register perkara Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt tanggal 10 Mei 2023 dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan TANAH DATAR pada tanggal 13 Maret 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TANAH DATAR pada tanggal 13 Maret 2013;
2. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, telah bergaul sebagai suami isteri, belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Pemohon I selaku pedagang yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh RT 002 RW 001 pada 12 Februari 2021, sedangkan Pemohon II tidak bekerja (mengurus rumah tangga);
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1375-LT-29012021-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 29 Januari 2021;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendapatkan izin dari Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang tertera dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 570/174-Periz/DPM&PTSP/IX/2022 Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Atas Nama NAMABin Dama Raskyta Gawa, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat tanggal 15 September 2022;
6. Bahwa NAMA ANAK adalah anak kedua dari seorang laki-laki bernama NAMA dan seorang perempuan yang bernama NAMA, lahir tanggal 10 Oktober 2019 NAMA ANAK langsung diserahkan hak dan tanggungjawab anak tersebut kepada Pemohon II untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengasuh, merawat dan memelihara anak tersebut, sehingga semenjak itu Pemohon I dan Pemohon II lah yang merawat anak (NAMABin Dama Raskyta Gawa) sampai saat ini.
7. Bahwa anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan dan anak tersebut juga senang tinggal

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh, merawat, dan membiayai segala keperluan anak tersebut sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Insya Allah sanggup untuk merawat, memelihara, mendidik dan membiayai semua kebutuhan anak tersebut sehari-hari dan biaya kesehatan dan pendidikan sampai kejenjang Perguruan Tinggi dan kebutuhan lain-lainnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri karena Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, berprilaku sosial yang baik, tidak terlibat dalam perbuatan terlarang dan berjiwa sosial terhadap yang membutuhkan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon I Nomor: SKCK/YANMAS/020052/V/YAN.2.3/2022/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi tanggal 21 Mei 2022, dan Pemohon II dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon I Nomor: SKCK/YANMAS/020053/V/YAN.2.3/2022/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi tanggal 21 Mei 2022;
9. Bahwa pengangkatan anak yang akan Pemohon I dan Pemohon II lakukan terhadap anak tersebut tidak akan memutuskan hubungannya dengan orang tua kandung secara Syariat Islam.
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan surat Pemberian Izin Asuhan Anak Kepada Dasman dan Rahma Dewi Untuk Melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat Yang Bernama NAMA ANAK dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat Nomor:570/1225-PERIZ/DPM&PTSP/I/2021, tanggal 18 Juni 2021;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II ingin ditetapkan sebagai orang tua angkat secara Hukum Islam terhadap anak tersebut.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq.Majelis hakim yang

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2019, sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, permohonan pengangkatan anak ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengangkatan anak ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, tanggal 15 April 2015 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, tanggal 115 April 2015, Fotokopi tersebut telah dinazagelen dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Hakim Tunggal di paraf diberi tanda bukti P1;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 13 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TANAH DATAR, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, antara ibu kandung kepada orang tua angkat, tanggal 12 Oktober 2019 telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi akte kelahiran atas nama NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, tanggal 29 Januari 2021 Fotokopi tersebut telah dinazagelen dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Hakim Tunggal di paraf diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Surat pernyataan Penghasilan Pemohon I yang di ketahui oleh BUKITTINGGI bulan Februari 2021, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I yang di keluaran oleh BUKITTINGGI tanggal 12 Mei 2023, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik dan perlindungan anak, antara ibu kandung kepada orang tua angkat tanggal 16 September 2020, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan catatan Kepolisian atas nama NAMA (Pemohon I) yang di keluaran oleh Kepolisian Resor Bukittinggi 21 Mei 2022, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.8;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan catatan Kepolisian atas nama NAMA (Pemohon II) yang di keluarkan oleh Kepolisian Resor Bukittinggi 21 Mei 2022, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan kesehatan atas nama NAMA (Pemohon I) tanggal 24 Mei 2022 dan Rahma Devi (Pemohon II) 8 Januari 2021 yang di keluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Surat pemberian izin asuhan anak kepada NAMA dan NAMA untuk melakukan pengasuhan calon anak angkat yan bernama Muhammad Royhan Ptarama, yang di keluarkan oleh dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintahan Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Juni 2021, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Surat pemberian izin Pengangkatan anak antar warga negara indonesia atas nama NAMA, yang di keluarkan oleh dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintahan Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 September 2021, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.12;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Paraman, 03 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di BUKITTINGGI. Saksi adalah Sepupu Pemohon I Pemohon;

Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon I;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk urusan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, mereka menikah 10 tahun yang lalu tapi belum dikarunia anak;
- Bahwa anak yang akan di angkat oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama NAMA dan NAMA:
- Bahwa saudara Pemohon II punya usaha rumah makan di Medan, dimana ibu anak tersebut cerita kepada saudara Pemohon II bahwa dia ditinggal pergi sama suaminya dalam keadaan hamil 3 Bulan dan tidak sanggup merawat anak tersebut setelah lahir bahkan ada rencana untuk melakukan aborsi karena ibu anak itu sudah ada anak yang lain yang harus di rawat dan Pemohon II bersedia merawat anak tersebut;
- Bahwa ibu anak tersebut sejak hamil 3 bulan sudah tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir secara operasi dan menyerahkannya di rumah sakit setelah melahirkan dan ibu kandung anak tersebut kembali ke Medan setelah 3 (tiga) minggu setelah melahirkan dan sekarang anak sudah bersama Para Pemohon selama 3 tahun 6 bulan:
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon I, tetapi yang saksi lihat Pemohon I bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya dengan Pemohon II ditambah 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan taat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama islam
- Bahwa anak tersebut di rawat dengan baik, bertumbuh kembang dengan baik dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh para Pemohon;
- Bahwa pergaulan dan pandangan masyarakat terhadap Para Pemohon di lingkungan tempat mereka tinggal adalah baik dan tidak ada tindakan mereka yang meresahkan masyarakat di sekitarnya;
- Bahwa sejak ibu kandung anak tersebut kembali ke Medan, Para Pemohon hilang komunikasi dengan ibu anak tersebut;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan anak tersebut adalah untuk menetapkan anak yang bernama NAMA sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

1. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Paraman 10 Agustus 1951, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di AGAM Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk urusan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, mereka menikah 10 tahun yang lalu tapi belum dikarunia anak;
- Bahwa anak yang akan di angkat oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama NAMA dan NAMA;
- Bahwa saudara Pemohon II punya usaha rumah makan di Medan, dimana ibu anak tersebut cerita kepada saudara Pemohon II bahwa dia ditinggal pergi sama suaminya dalam keadaan hamil 3 Bulan dan tidak sanggup merawat anak tersebut setelah lahir bahkan ada rencana untuk melakukan aborsi karena ibu anak itu sudah ada anak yang lain yang harus di rawat dan Pemohon II bersedia merawat anak tersebut;
- Bahwa ibu anak tersebut sejak hamil 3 bulan sudah tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir secara operasi dan menyerahkannya di rumah sakit setelah melahirkan dan ibu kandung anak tersebut kembali ke Medan setelah 3 (tiga) minggu setelah melahirkan dan sekarang anak sudah bersama Para Pemohon selama 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon I, tetapi yang saksi lihat Pemohon I bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya dengan Pemohon II ditambah 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan taat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama islam

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut di rawat dengan baik, bertumbuh kembang dengan baik dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh para Pemohon;
- Bahwa pergaulan dan pandangan masyarakat terhadap Para Pemohon di lingkungan tempat mereka tinggal adalah baik dan tidak ada tindakan mereka yang meresahkan masyarakat di sekitarnya;
- Bahwa sejak ibu kandung anak tersebut kembali ke Medan, Para Pemohon hilang komunikasi dengan ibu anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan anak tersebut adalah untuk menetapkan anak yang bernama NAMA sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah belum mempunyai anak, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki bernama NAMA, lahir tanggal 10 Oktober 2019, anak kandung dari pasangan suami istri bernama NAMA dengan NAMA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua)

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya juga berhubungan dengan pokok perkara, maka bukti surat tersebut dipertimbangkan sebagai ala bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang berdomisili sesuai dengan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa orang tua kandung dari anak dengan Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-29012021-0004, Tanggal 29 Januari 2021, atas nama NAMA telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, terbukti Pemohon I mampu membiaya NAMA karena Pemohon I mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Pemohon melakukan pengangkatan anak atas dasar kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti Pemohon telah memenuhi persyaratan kesehatan untuk pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 terbukti Pemohon telah memperoleh izin dari Gubernur Sumatera Barat untuk mengasuh dan mengangkat anak bernama Muhammad Royhan Pratama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Maret 2013, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan mengasuh NAMA semenjak anak tersebut lahir dan sekarang sudah berusia 3 tahun 6 bulan dan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak sebagai anak angkat;
- Bahwa orang tua kandung dari NAMA adalah warga Negara Indonesia dan telah menyerahkan NAMA untuk diasuh dan dirawat serta diangkat sebagai anak oleh Pemohon I dan Pemohon II juga warga Negara Indonesia;
- Bahwa kondisi anak tersebut selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin dari Gubernur Sumatera Barat untuk Asuhan Anak dan Pengangkatan Anak bernama Muhammad Royhan Pratama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah tersandung hukum dan masyarakat mengakui Pemohon berperilaku baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung dari NAMA telah menyerahkan NAMA kepada Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II telah mengasuh anak bernama NAMA selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh izin pengasuhan anak dan pengangkatan anak bernama NAMA dari Gubernur Sumatera Barat;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon secara hukum tidak pernah terkait hukum dan masyarakat menilai Pemohon I dengan Pemohon II berperilaku baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak bernama Muhammad Royhan Pratama, umur 3 tahun 6 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2019, sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1444 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Eliza sebagai Ketua Majelis, Dra. Mazliatun dan Wisri, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqadah 1444 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Dra. Mazliatun dan Wisri, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota serta Len Yurni, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Mazliatun
ttd

Dra. Hj. Eliza.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Len Yurni, S.E., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)